

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, secara fitrah memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dan menjalin hubungan sosial. Kehidupan bersama antar manusia diawali dengan kelompok terkecil yaitu keluarga, keluarga tersebut tercipta melalui ikatan pernikahan.

Pernikahan secara bahasa memiliki arti berkumpul dan bercampur. Menurut istilah *syara'* berarti *ijab* dan *qabul* (akad) yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan perkataan atau akad yang mengarah ke pernikahan menurut ketentuan syariat islam.¹ Selain itu, dalam kitab *Fathul Mu'in*, nikah didefinisikan sebagai berikut:

النكاح هو لغة الضم والاجتماع. و منه قولهم : تناكحت الاشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض

“Nikah menurut bahasa artinya berkumpul menjadi satu. Termasuk arti tersebut, adalah ucapan orang Arab mengatakan pepohonan itu saling bernikah, jika satu sama lain saling bercondong dan berkumpul.”²

¹ Wildan Habib Azhari Dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 02 (2022): 1, <https://doi.org/10.30868/Am.V10i02.4129>.

² Zainudin bin Abdul Aziz Al Malibari, *terjemah Fathul Mu'in jilid 3*, trans. oleh Abul Hiyadh (Al-Hidayah, 1993),1.

Pernikahan merupakan ikatan suci yang Allah tetapkan bagi hubungan suami istri atas dasar rasa ridha di antara keduanya.³ Hal ini sebagaimana Allah Swt menamakannya sebagai "*mitsaqan ghalidzan*" (perjanjian yang kokoh) dalam Qs. an-Nisa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”⁴

Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu seluruh masyarakat Indonesia menjalani kehidupan yang diatur oleh ketentuan hukum. Pada dasarnya, hukum Islam dan hukum Indonesia memiliki keselarasan dalam memandang bahwa perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama serta dicatat berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁵ Di Indonesia, ketentuan tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat

³ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah jilid 3*, trans. oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Cakrawala, 2008), 197.

⁴ “Qur’an Kemenag,” diakses 15 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=21&to=21>.

⁵ Rahmat Fadillah dan M. Beta Subehi, “Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 715, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.531>.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶ Kewajiban pencatatan perkawinan tersebut selanjutnya diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁷

Hal ini menegaskan bahwa perkawinan tidak semata-mata dipandang dari aspek agama, melainkan juga dari aspek administratif. Secara agama, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Sedangkan secara administratif, legalitas perkawinan dibuktikan melalui pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, sebuah perkawinan sepatutnya memenuhi ketentuan agama serta memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Namun demikian, fenomena nikah siri masih menjadi salah satu persoalan hukum yang banyak terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, banyak orang menikah tanpa registrasi resmi, yang dikenal sebagai nikah siri. Di Indonesia, nikah siri didefinisikan sebagai perkawinan berdasarkan hukum Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan, , tetapi tidak didaftarkan pada otoritas yang berwenang, seperti Kantor Pencatatan Perkawinan (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA).⁸

Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan tidak tersedianya bukti hukum yang autentik atas perkawinan yang telah dilangsungkan. Secara yuridis,

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁸ Siti Faizah, “*Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri,*” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 22, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.312>.

keadaan tersebut menyebabkan perkawinan tidak memperoleh pengakuan dari negara dan tidak memiliki kekuatan hukum (*legal force*). Dalam kondisi demikian, perkawinan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi menurut hukum, sehingga para pihak tidak mendapat perlindungan hukum yang semestinya.⁹ Akibatnya, hak-hak hukum dari perkawinan tersebut tidak memperoleh jaminan dan perlindungan dari negara. Untuk mengklaim hak-hak tersebut, maka keberadaan pernikahan antara suami dan istri harus dibuktikan terlebih dahulu.¹⁰ Hal serupa terjadi di Maroko, yang mana banyak wanita dan anak menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-haknya akibat tidak adanya bukti pernikahan yang tercatat secara resmi, sehingga pemerintah setempat melakukan reformasi hukum keluarga dengan mewajibkan pencatatan perkawinan guna menjamin perlindungan hukum bagi mereka.¹¹

Meskipun dalam fikih Islam tidak ditemukan perintah eksplisit mengenai kewajiban pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, akan tetapi perkembangan dan tuntutan zaman menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan, yaitu dengan mendokumentasikannya dalam sertifikat resmi yang dikenal dengan buku nikah.¹² Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan hukum akibat tidak dicatatnya perkawinan, negara menyediakan mekanisme

⁹ Jamaluddin dan nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Pressh, 2016), 38.

¹⁰ Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan," *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 92.

¹¹ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States. A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, 1 Januari 2007, 57. <https://doi.org/10.5117/9789053569740>.

¹² Linda Hanafiyah, "Marriage Registration Obligation Policy (From Fiqh Munakahat to Marriage Law)," *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 2022, 704.

hukum berupa isbat nikah. Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006, Isbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, tetapi belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.¹³ Dengan adanya putusan isbat nikah, hak-hak keperdataan pasangan suami-istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum serta terlindungi.

Ketentuan dalam melakukan isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴

¹³ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Mahkamah Agung RI, 2013), 153.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap data perkara isbat nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, jumlah permohonan isbat nikah pada tahun 2022 tercatat sebanyak 149 perkara, kemudian menurun menjadi 128 perkara pada tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 14,09%. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah perkara meningkat secara signifikan menjadi 302 perkara atau mengalami peningkatan sebesar 135,94% dibandingkan tahun 2023.¹⁵ Lonjakan jumlah perkara ini mengindikasikan bahwa perkawinan yang terjadi di masyarakat masih banyak yang belum tercatat secara resmi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Peningkatan jumlah perkara tidak hanya mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pengesahan perkawinan, tetapi juga menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan masih merupakan isu nyata dalam kehidupan praktik hukum keluarga di Kabupaten Kapuas.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, alasan pasangan mengajukan isbat nikah adalah karena menikah sebelum memenuhi batas usia minimal, jarak tempat tinggal masyarakat yang jauh dari KUA, kelalaian petugas dalam mendaftarkan perkawinan, adanya perkawinan kedua yang sebelumnya belum tercatat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi perkawinan, anggapan yang lebih mementingkan keabsahan secara agama dibandingkan dicatat secara hukum, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, serta keterbatasan ekonomi masyarakat dalam memenuhi biaya administrasi pernikahan.¹⁶

¹⁵ *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kuala Kapuas*, diakses 15 Juni 2025, <https://pa-kualakapuas.go.id/laporan-tahunan/>.

¹⁶ Ai Sundayati, Pegawai Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Wawancara dan Observasi Awal, 18 Juni 2025.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas merupakan gambaran dari masih tingginya praktik perkawinan tidak tercatat secara resmi di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara peraturan kewajiban pencatatan perkawinan dan realitas sosial di lapangan. Di satu sisi, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Namun di sisi lain, ketentuan tersebut masih belum dipatuhi oleh sebagian masyarakat.

Penelitian tentang isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebelumnya telah dilakukan oleh Rosyida Nadya Putri yang berfokus pada dinamika penetapan isbat nikah di bawah umur dengan pendekatan normatif. Namun, belum ada kajian yang secara empiris menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di wilayah yurisdiksi yang sama, sekaligus meninjau faktor-faktor tersebut dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul “Analisis Meningkatnya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Pengadilan Agama Kuala Kapuas?

2. Apa faktor-faktor yang penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, yang mencakup prosedur pengesahan perkawinan, faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya permohonan isbat nikah, serta tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut. Lebih lanjut, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi

rujukan tambahan dan melengkapi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang, serta menambah khazanah pustaka bagi studi yang menggunakan perspektif atau pendekatan yang sejalan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi Pengadilan Agama, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan terhadap meningkatnya perkara isbat nikah, khususnya dalam menjaga tertib administrasi peradilan serta mempertegas fungsi isbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sebagai sarana pembenaran terhadap praktik perkawinan yang tidak tercatat. Bagi Kantor Urusan Agama, penelitian ini diharapkan menjadi saran dalam memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat tentang arti penting pencatatan perkawinan dan isbat nikah guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran sehingga menimbulkan kesalahpahaman, maka diperlukan pembatasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya.¹⁷ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya mengkaji dan menelaah data mengenai permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan tersebut serta memahami perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

2. Meningkatkan

Meningkat dalam penelitian ini diartikan sebagai bertambahnya jumlah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni berdasarkan hasil observasi awal terhadap data perkara isbat nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, jumlah permohonan isbat nikah pada tahun 2022 tercatat sebanyak 149 perkara, kemudian menurun menjadi 128 perkara pada tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 14,09%. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah perkara meningkat secara signifikan menjadi 302 perkara atau mengalami peningkatan sebesar 135,94% dibandingkan tahun 2023.

3. Isbat Nikah

Isbat Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penetapan tentang kebenaran atau keabsahan nikah¹⁸ Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Isbat nikah merupakan pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

¹⁷ “Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 20 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/analisis>.

¹⁸ “Arti kata isbat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 20 Juni 2025, https://kbbi.web.id/isbat#google_vignette.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun skripsi ini, Penulis melakukan penelusuran pustaka dan menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang dikaji, di antaranya:

1. Skripsi berjudul “Analisis Terhadap Faktor - Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru” oleh Aji Mufid Ar-Rasyid, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan isbat nikah adalah pernikahan tidak didaftarkan karena menikah menurut hukum Islam, menikah sebelum tahun 1974, dan pernikahan dilakukan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta asas kemaslahatan.¹⁹ Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu membahas isbat nikah sebagai sarana melegalkan pernikahan yang belum terdaftar secara sah oleh negara. Perbedaannya adalah penelitian Aji lebih berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan isbat nikah secara umum dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada meningkatnya jumlah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan menganalisis faktor-

¹⁹ Aji Mufid Ar-Rasyid, “Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).

faktor penyebab meningkatnya dan perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut.

2. Skripsi berjudul “Faktor Maraknya Permohonan Itsbat Nikah Akibat Adanya Program Sidang Itsbat Terpadu (Studi Kasus Wilayah Kua Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” oleh Ilya Syafa’atun Ni’mah, mahasiswi IAIN Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran pernikahan, faktor ekonomi, pernikahan tidak terdaftar, dan prosedur pengadilan terpadu yang mudah, cepat, dan terjangkau.²⁰ Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu membahas peningkatan permohonan isbat nikah. Perbedaannya adalah penelitian Ilya lebih berfokus pada pelaksanaan sidang pengesahan pernikahan terpadu, faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat mengajukan permohonan pengesahan pernikahan, dan prosedur pelaksanaannya. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan isbat nikah, dan perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut.
3. Skripsi berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014” oleh Gusti Fajerina Fauziati, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa relatif mudah,

²⁰ Ilya Syafa’atun Ni’mah, “Faktor Maraknya Permohonan Itsbat Nikah Akibat Adanya Program Sidang Itsbat Terpadu (Studi Kasus Wilayah Kua Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2022).

cepat, dan murah. Tingginya jumlah permohonan isbat nikah dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan program isbat nikah massal pemerintah, tetapi juga menunjukkan lemahnya sosialisasi kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan.²¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus, yaitu sama-sama membahas faktor-faktor yang memengaruhi tingginya jumlah permohonan isbat nikah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian Gusti Fajerina Fauziati berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tingginya jumlah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2014, dengan penekanan pada prosedur pelaksanaan dan dampak program isbat nikah massal. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan isbat nikah, dan perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut.

4. Skripsi berjudul “Dinamika Penetapan dan Putusan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Kapuas)” oleh Rosyida Nadya Putri, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan isbat nikah untuk pernikahan di bawah umur tidak dapat distandarisasi karena dipengaruhi oleh perbedaan saksi, wali, dan alat bukti yang diajukan. Putusan hakim bergantung pada kemampuan

²¹ Gusti Fajerina Fauziati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

pemohon dalam membuktikan keberlangsungan pernikahan.²² Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek studi, yaitu kasus isbat nikah di yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Perbedaannya adalah penelitian Rosyida lebih berfokus pada dinamika penentuan dan pertimbangan hukum hakim dalam kasus isbat nikah untuk pernikahan di bawah umur dengan menggunakan pendekatan normatif. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris kualitatif yang berfokus pada prosedur isbat nikah, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan isbat nikah, dan perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut.

5. Skripsi berjudul “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng” oleh Musfira, mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng dikabulkan apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Prosedurnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengumuman isbat nikah dilakukan paling lambat 14 hari sebelum persidangan.²³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama berfokus pada isbat nikah tidak terdaftar (nikah siri) di lingkungan Pengadilan Agama

²² Rosyida Nadya Putri, “Dinamika Penetapan dan Putusan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Kapuas)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

²³ Musfira, “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021).

dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Musfira lebih berfokus pada analisis prosedur pelaksanaan isbat nikah dan penerapan hukum di Pengadilan Agama Bantaeng. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan isbat nikah, dan perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai susunan dan alur pembahasan dalam penelitian ini. Skripsi ini terdiri atas 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang yang menguraikan alasan dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah yang berisi pertanyaan sebagai fokus kajian sekaligus arah tujuan penelitian, signifikansi penelitian memaparkan manfaat penelitian, definisi operasional sebagai penjabar dan pembatas istilah-istilah yang digunakan, penelitian terdahulu mengulas kajian-kajian relevan sebelumnya, serta sistematika penulisan yang memaparkan alur penyusunan karya ilmiah ini secara menyeluruh.

Bab II Tinjauan Umum tentang Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan. Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian yang bersumber dari literatur, meliputi teori isbat nikah, pencatatan perkawinan, dan teori maqaashid syariah. Tujuannya adalah sebagai dasar dalam menganalisis data dalam menjawab rumusan masalah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Subjek penelitian terdiri atas pemohon isbat nikah, hakim, panitera, dan kepala KUA, sementara objek penelitian adalah meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Kemudian menguraikan data dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data melalui tahap *editing* dan sistematisasi data, serta analisis data dalam penelitian.

Bab IV Hasil Wawancara dan Pembahasan. Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian lapangan serta menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan isbat nikah, serta perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan penelitian. Pada bagian akhir juga disertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung penelitian.